LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKUT)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam Rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Kute, Pemerintah Kute dapat membentuk Badan Usaha Milik Kute (BUMKut) sesuai dengan kebutuhan Kute;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kute (BUMKut);

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah diubah dengan Qanun Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 27);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKUT).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga perwakilan rakyat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kute atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kute, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kute atau yang disebut dengan nama lain adalah Pengulu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kute.
7. Badan Permusyawaratan Kute atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnyadisingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kute sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kute.
8. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kute dan BPK dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban kute tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
11. Qanun Kute adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pengulu bersama BPK.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan BPK dan ditetapkan dengan Qanun Kute.
13. Badan Usaha Milik Kute yang selanjutnya disebut BUMKut adalah usaha Kute yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan Kute lainnya.
14. Komisaris adalah Pengulu (Ex Officio), BPK, atau Unsur Masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Kute.
15. Direksi adalah Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Keuangan dan Direktur Administrasi.
16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang

berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan aturan lain.

17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan atat kegiatan organisasi.
18. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD-ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pembentukan BUMkut dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Kute.

Pasal 3

Sebagai usaha kute, Pembentukan BUMKut bertujuan untuk:

a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat kute;
b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat kute yang berpenghasilan rendah; dan
c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di kute yang terbebas dari pengaruh rentenir.

Pasal 4

Pemberdayaan Ekonomi masyarakat melalui BUMkut mempunyai sasaran :

a. Terlayaninya masyarakat di Kute dalam mengembangkan usaha produktif; dan
b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Kute sesuai dengan potensi Kute dan kebutuhan masyarakat.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Kepengurusan

Pasal 5

Susunan Organisasi Kepengurusan BUMKut terdiri atas :

a. Komisaris (penasehat) secara ex officio dijabat oleh Pengulu yang bersangkutan;
b. Direksi dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
c. Jika diperlukan dapat diangkat anggota pengurus sesuai bidang usaha

yang besarnya disesuaikan dengan kapasitas bidang usaha dan tidak bertentangan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 6

Susunan Keanggotaan Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Pengulu dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

(1) BUMKut merupakan lembaga Ekonomi masyarakat yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Kute.

(2) Kebijakan umum untuk pengembangan kegiatan usaha di BUMKut ditetapkan melalui Musyawarah Kute dan dilaksanakan oleh Pengurus.

(3) Musyawarah Kute sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Tokoh Agama, Pemuda, BPK, Aparat Kute serta unsur lain yang diperlukan.

Bagian Kedua
Komisaris

Pasal 8

Komisaris sebagai penasehat BUMKut dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

a. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMKut:
b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKut: dan
c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan :

a. Meminta penjelasan dari Pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut usaha Kute; dan
b. Melindungi usaha kute terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMKut.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 10

(1) Direksi adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha Kute.

(2) Dalam hal suatu Kute dapat terjadi kemungkinan terdiri dari beberapa jenis usaha sesuai dengan potensi kute maka Direksi akan ditunjuk menduduki jabatannya sesuai bidang dan karakteristik usaha.

Pasal 11

(1) Direksi dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
   a. Warga Kute yang mempunyai jiwa wirausaha;
   b. bertempat tinggal dan menetap di kute bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh perhatian terhadap perekonomian kute;
d. Berpendidikan Minimal SLTA; dan
e. Masa bakti Direksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

(2) Direksi dapat diberhentikan, karena :
a. Telah selesai masa baktinya;
b. Meninggal dunia;
c. Mengundurkan diri;
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha; dan
e. Tersangkut tindak pidana/kasus perdata.

Bagian Keempat
Tugas dan Kewajiban Direksi

Pasal 12

Tugas Direksi adalah:
a. Mengembangkan dan membina BUMKut agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
b. Mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi kute yang adil dan merata;
c. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di kute; dan
d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi kute untuk meningkatkan pendapatan asli kute.

Pasal 13

Kewajiban Direksi adalah :
a. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
b. Membuat program kegiatan dalam bulan berjalan;
c. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
d. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat kute melalui forum musyawarah kute minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

Pasal 14

(1) Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Direksi sesuai dengan bidang usaha dapat ditunjuk anggota pengurus.
(2) Keanggotaan pengurus minimal 2 (dua) orang yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan administrasi usaha, serta kewenangan dalam melaksanakan fungsi operasional bidang usaha.

Bagian Kelima
Pengawas

Pasal 15

Apabila dipandang perlu berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unsur pengawas.

Pasal 16

Pengawas merupakan organ mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan:

(1) Apabila BUMKut dimaksud dimiliki hanya satu kute sendiri atau satu kute bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Kute yang bersangkutan.

(2) Apabila BUMKut dimaksud dimiliki lebih dari satu kute atau oleh beberapa kute bersama dengan masyarakat maka pembentukan Badan pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama Antar Kute.

Pasal 17

Susunan Pengawas terdiri atas :

a. Ketua yaitu orang yang mempunyai kemampuan dan cakap dalam melaksanakan;
b. pengawasan sekaligus merangkap anggota;
c. Wakil Ketua merangkap anggota;
d. Sekretaris merangkap anggota; dan
e. Anggota Jumlah Pengawas secara keseluruhan harus berjumlah ganjil.

Pasal 18

Pengawas mengadakan Rapat Umum sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas segala hal ihwal yang terkait dengan kinerja BUMKut.

Pasal 19

Rapat Umum Pengawas dilakukan pula untuk pemilihan dan pengangkatan Pengurus dalam melakukan pengawasan, penetapan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 20

Masa bakti Pengawas tiga tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dapat dilakukan pergantian atas permintaan dari sebagian besar warga kute yang bersangkutan dengan alasan yang rasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MANAJEMEN USAHA

Pasal 21

Pengelolaan BUMKut minimal mempunyai 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan;

   Sistem administrasi/pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan;
b. Dikelola sebgai usaha milik kute yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan kute lainnya, sehingga administrasinya harus dipisahkan dengan administrasi kute; dan
c. Struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.

Pasal 22

Dalam melakukan kegiatan usaha, BUMKut harus memisahkan kewenangankewenangan, yaitu :

a. Kewenangan memutus (yang memberikan keputusan);
b. Kewenangan mencatat (administrasi);
c. Kewenangan menyimpan; dan
d. Teknis operasional.

BAB V
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD-ART)

Pasal 23

Anggaran Dasar (AD) disusun sebelum kepengurusan terbentuk.

Pasal 24

Langkah penyusunan Anggaran Dasar (AD) adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Kute mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan kute dan tokoh masyarakat;
b. Dibentuk Tim Perumus dengan memperhatikan keterlibatan semua golongan dalam tim;
c. Tim Perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk Rancangan AD;
d. Pertemuan kute untuk membahas Rancangan AD yang materinya disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Pembuatan Berita Acara Pengesahan Rancangan AD menjadi AD;
f. Penyusunan dan pembentukan Pengelola BUMKut; dan
g. Pembuatan Berita Acara Pembentukan dan pemilihan Pengelola BUMKut.

Pasal 25

Anggaran Rumah Tangga (ART) disusun setelah pengelola terbentuk dan disahkan melalui rapat anggota.

Pasal 26

Langkah penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah sebagai berikut :

a. Pengelola mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan kute, pemerintah kute dan tokoh masyarakat;
b. Membentuk Tim Perumus dengan memperhatikan keterlibatan semua golongan dalam tim;
c. Tim Perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk Rancangan ART;
d. Pertemuan Kute untuk membahas Rancangan ART yang materinya disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. Pembuatan Berita Acara Pengesahan Rancangan ART manjadi ART.

Pasal 27

Setelah AD-ART dan Pengelola BUMKut terbentuk maka ditetapkan melalui Qanun Kute tentang BUMKut.

Pasal 28

AD - ART memuat hal-hal pokok sebagai berikut :

a. Nama dan kedudukan;
b. Asas dan tujuan;
c. Kegiatan atau usaha;
d. Keanggotaan;
e. Hak dan kewajiban anggota;
f. Kepengurusan;
g. Hak dan kewajiban Pengelola;
h. Rapat pengelola dan/atau anggota (masyarakat beserta pemerintah kute);
i. Sumber permodalan; dan
j. Pengelolaan keuntungan.

BAB VI
ADMINISTRASI ORGANISASI

Pasal 29

Dalam pengelolaan BUMKut, Administrasi berfungsi sebagai :
a. Alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat, termasuk kondisi keuangannya;
b. Alat pengontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
c. Alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja;
d. Bahan pengambilan keputusan;
e. Alat pemersatu antar komponen kelembagaan; dan
f. Modal (selain uang) atau potensi dalam mengembangkan organisasi.

Pasal 30

Kelengkapan administrasi yang harus tersedia sekurang-kurangnya adalah :
a. Buku daftar anggota;
b. Buku daftar kegiatan; dan
c. Daftar Hadir dan notulen hasil rapat.

BAB VII
ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 31

Kelengkapan Administrasi keuangan yang dipersiapkan dalam pengelolaan BUMKUT adalah Buku Kas, Buku Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Rugi Laba, Neraca, Laporan Ekuitas dan laporan Arus Kas.

Pasal 32

Ketentuan Pokok yang harus dipatuhi dalam pengelolaan administrasi keuangana BUMKut adalah :
a. Penyusunan Pelaksana Organisasi yang sifatnya sebagai Pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan;
b. Direksi sebagai pelaksana, yang berfungsi mengelola BUMKut untuk menjalankan organisasi, harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;

c. Perlu disusun uraian tugas dan tanggungjawab serta wewenang pada masingmasing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
d. Kegiatan yang bersifat lintas kute dilakukan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah kute dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi;
e. Kerjasama dengan pihak ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Komisaris BUMKut;
f. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada AD-ART serta sesuai Prinsip-prinsip Tata Kelola BUMKut;
g. Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme keseimbangan baik oleh pemerintah kute maupun masyarakat; dan
h. Penyusunan rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB VIII
SUMBER PERMODALAN

Pasal 33

Modal BUMKut dapat bersumber dari :
a. Modal pangkal dari kekayaan kute atau kekayaan kute yang dipisahkan dari APBKute;
b. Tabungan masyarakat berupa Dana Bergulir yang berasal dari kegiatan program/proyek yang sudah diserahkan kepada masyarakat;
c. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD-ART; dan
f. Pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh/atas nama Pemerintah Kute yang diatur dalam Qanun Kute.

BAB IX
BAGI HASIL USAHA

Pasal 34

Tahun Anggaran BUMKut menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 35

Besarnya bagi hasil usaha BUMKut setiap tahun, diputuskan atas dasar kesepakatan warga, seperti untuk :
a. Pemupukan modal usaha;
b. Restribusi untuk kas kute;
c. Dana pendidikan dan pelatihan pengurus; dan
d. Tunjangan pengurus yaitu Komisaris, Direksi dan Pengelola Operasional serta pengawas.

Pasal 36

Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha dan kewajiban masing-masing unit usaha yang sudah menjadi BUMKut diatur dalam Qanun Kute dengan berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB X
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 37

BUMKut dapat membuat kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

a. Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKut, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris.
b. Apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKut dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut cukup diberitahukan secara tertulis kepada Komisaris.

BAB XI
PENGAWASAN UNTUK MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

Untuk keperluan pengawasan, dapat dibentuk Badan Pengawas yang terdiri dari unsur Pemerintahan Kute (Perangkat Kute, BPK atau unsur lembaga lainnya) bersama elemen masyarakat yang jumlahnya ganjil dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 39

(1) Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memantau kegiatan BUMKut secara baik dan terpadu.
(2) Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD-ART.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA

Pasal 40

Proses pertanggungjawaban pengelolaan BUMKut, dilakukan sebagai berikut:

a. Setiap akhir tahun anggaran, Pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah;
b. Kute yang menghadirkan elemen pemerintah Kute, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMKut. Laporan Pertanggungjawaban memuat :
    1. Laporan Kinerja Pengelola selama 1 (satu) tahun;
    2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dan sebagainya yang berhubungan dengan proses BUMKut selama 1(satu) tahun;
    3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
    4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
c. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan;
d. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD-ART.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Qanun ini, maka BUMKut yang sudah terbentuk dan bertentangan dengan Qanun ini harus melakukan penyesuian pembentukannya paling lama 6 (enam) Bulan setelah ditetapkannya Qanun ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 Januari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

TTD

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

TTD

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 06